

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dengan kata lain setiap warga negara bebas untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan demi kelangsungan hidupnya. Bentuk perkawinan ini merupakan kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan ingin hidup berdampingan.

Perkawinan adalah satu fase kehidupan yang sangat sakral dalam kehidupan anak manusia, antara seorang pria dan wanita yang mengikrarkan diri untuk bersama. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil apabila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas

masyarakat.¹ Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Kasus yang berhubungan dengan perkawinan terutama yang menyangkut perceraian. Dalam kasus perceraian biasanya akan terjadi perselisihan tentang harta pribadi atau harta bersama, kemudian tentang hak asuh anak dan banyak hal lainnya, untuk mencegah hal demikian maka terdapat cara yang efektif agar dalam proses perceraian akan lebih mudah yaitu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, jika ada sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Perjanjian perkawinan diadakan untukantisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya terkait hutang calon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat

¹<http://www.mixedcouple.com>, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, diakses 12 Agustus 2016, jam 17.26

terjadinya perceraian, pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.

Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh-poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan-hidup-pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari "*huwelijksvoorwaarden*" yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).² Istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam bab V dijelaskan sebagai berikut:

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII (Jakarta : Intemasa, 1995), hlm.37

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sebuah permasalahan di dalam perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dari Jepang, dimana sebelum perkawinan berlangsung tidak terdapat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Permasalahan yang dialami adalah Warga Negara Indonesia tersebut ingin memiliki rumah susun di Indonesia dan dibatalkan sepihak oleh pihak rumah susun karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Namun Mahkamah Konstitusi mengabulkan keinginan Pemohon untuk memiliki rumah susun di Indonesia dan dapat mengajukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Putusan ini sangat bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam hal ini terdapat kasus yang menarik untuk dibahas oleh penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

B. Kasus Posisi

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Ike Farida sebagai pemohon yang mengajukan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/ VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995, dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksudkan dalam tanda bukti laporan perkawinan nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait pernikahannya, pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih serta tinggal di Indonesia.

Pengajuan permohonan ini dilakukan karena pemohon bercita-cita untuk membeli sebuah rumah susun di Jakarta, dan dengan segala upaya selama belasan tahun Pemohon menabung, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2012, Pemohon membeli 1 unit rumah susun. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas rumah susun tersebut, rumah susun itu tidak diserahkan oleh pihak pengembang rumah susun. Bahkan perjanjian pembelian itu dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing (WNA) dan pemohon tidak memiliki

perjanjian perkawinan. Dalam suratnya Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP, tertanggal 08 Oktober 2014 pada angka 4, pada pokoknya pengembang menyatakan :

Sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang –Undang Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan Surat Pengembang Nomor Ref.214/LGL/CG-EPH/IX/2012, tertanggal 17 September 2012, angka 4 yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

“ Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Atas ketentuan tersebut, apabila seorang suami atau isteri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan maka apartemen atau rumah susun akan menjadi harta bersama suami istri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian harta terpisah, maka demi hukum apartemen atau rumah susun yang dibeli oleh suami atau isteri WNI dengan

sendirinya akan menjadi milik suami/ isteri WNA juga. Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut pemohon dibedakan haknya dengan warga Indonesia lainnya.

Atas landasan inilah peneliti menganggap menarik untuk meneliti tentang Analisa Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perjanjian PraNikah Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing dengan harapan akan memberikan titik terang terhadap penyelesaian kasus yang bersangkutan sekaligus memberikan kontribusi dalam permasalahan perjanjian pra nikah.

C. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana pemaknaan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berlakunya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pemaknaan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berlakunya Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana pemaknaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berlakunya Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?